



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS JEMBER
DENGAN
PT AUTORE PEARL CULTURE
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 1284/DST/UN25.B9/KS/2026
Nomor: 02/S.12/K.K.OP/APC-TS/IV/2026

Hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima (27-04-2026), masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.
2. Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),
Universitas Jember
3. Alamat : Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto Jember, 68121

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

1. Nama : Moch. Ichwan Dwi Cahya, S.Kel.
2. Jabatan : Kepala Kantor Operasional PT. Autore Pearl Culture
3. Alamat : Jl Imam Bonjol RT:05 RW:04 Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar,
Kabupaten Banyuwangi

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam hal ini **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah:

1. Melaksanakan kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna menunjang peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan kapasitas dan kualifikasi masing-masing.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui penyelenggaraan kegiatan bersama yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
3. Membina hubungan kemitraan yang berkelanjutan antara **PIHAK PERTAMA** sebagai institusi perguruan tinggi dan **PIHAK KEDUA** yaitu PT Autore Pearl Culture sebagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang budidaya mutiara, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan penerapannya di sektor budidaya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

1. Tugas Pekerjaan

PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut di atas mendukung penuh kegiatan implementasi Tri Dharma perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia di institusi **PARA PIHAK**.

2. Lingkup Pekerjaan

PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk menciptakan kerjasama dalam rangka pengembangan potensi sumber daya yang ada di institusi **PIHAK KEDUA** melalui beberapa bentuk kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi diantaranya adalah :

- a. Penelitian, publikasi, pengabdian atau layanan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.
- b. Pengembangan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia **PIHAK KEDUA** melalui studi lanjut ke institusi **PIHAK PERTAMA**.
- c. Magang dan penelitian mahasiswa dalam pengawasan/bimbingan dosen pembimbing penelitian dari **PARA PIHAK**.

- d. Pengembangan inovasi untuk Mitra dari **PARA PIHAK** sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang melibatkan mahasiswa dan dosen **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini adalah dosen dan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Jember dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berhak Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai pasal 2 yang tersusun dalam dokumen proposal atau rencana kerja dan kegiatan untuk dilaksanakan di lembaga **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu tertentu dan dengan rincian hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah yang diwujudkan dalam dokumen implementasi aktivitas dan akan menjadi lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan proposal, rencana kerja/kegiatan dan Implementasi Aktivitas (IA) sebelum pelaksanaan kegiatan untuk dimintakan persetujuan dari **PIHAK KEDUA** dan menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak menerima laporan dan rekomendasi hasil kegiatan atau hasil kajian yang dilaksanakan oleh setiap kelompok atau perorangan dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan arahan atau bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau mahasiswa dan dosen yang berkegiatan selama di dalam wilayah operasional **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan karyawan atau wakil yang sah untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Jember

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum jangka waktu pada pasal 3 ayat (1) maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak serta merta menyebabkan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHP Perdata dalam hal pengakhiran perjanjian, maka tidak diperlukan keputusan pengadilan.

PASAL 5
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan tidak memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
3. **PARA PIHAK** menjamin setiap dosen, karyawan dan pihak lain yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing **PIHAK** untuk dapat menjaga kerahasiaan informasi

sebagaimana diatur dalam perjanjian ini baik selama jangka waktu perjanjian ini maupun setelah perjanjian ini berakhir.

4. Bilamana salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan kerahasiaan ini maka segala resiko dan biaya yang timbul akibat pelanggaran ini akan menjadi ketaatan dan tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pelanggaran.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

1. Apabila terjadi permasalahan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dan segala akibatnya akan diberikan melalui surat tercatat yang tercepat atau ekspedisi yang dikirimkan melalui alamat surat atau email berikut ini:

A. PIHAK PERTAMA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Jember

UP : Dekan Fakultas MIPA Universitas Jember
Alamat : Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto Jember, 68121
Telp : (0331) 330225
Fax : -
Email : fmipa@unej.ac.id
Website : <https://fmipa.unej.ac.id/>
Deskripsi : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember merupakan salah satu fakultas di lingkungan Universitas Jember yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Matematika,

Fisika, Kimia, Biologi, serta Ilmu Komputer sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

B. PIHAK KEDUA

PT. Autore Pearl Culture

UP : Kepala Kantor Operasional PT. Autore Pearl Culture
Alamat : Jl Imam Bonjol RT:05 RW:04 Desa Kedungrejo,
Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi
Telp : (0333) 5980037
Fax : -
Email : ichwan@autorepearls.com.au
Website : www.theautoregroup.com.au
Deskripsi : PT. Autore Pearl Culture (PT. APC) adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang budidaya mutiara laut Selatan (South Sea Pearl) di Indonesia. Didirikan pada tahun 2005, PT. Autore Pearl Culture merupakan bagian dari The Autore Group Australia, salah satu perusahaan mutiara ternama di dunia. Sebagai pelaku utama dalam industri mutiara Indonesia, PT. APC menjalankan kegiatan usaha mulai dari proses pembenihan kerang mutiara, pembesaran, pemeliharaan, penanaman inti mutiara (insersi) hingga panen mutiara, yaitu mutiara berkualitas tinggi untuk pasar ekspor, khususnya ekspor ke Australia.

Setiap **PIHAK** wajib Memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis mengenai perubahan alamat yang terdaftar maupun alamat korespondensinya (jika ada) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal efektif dari perubahan tersebut. segala resiko yang timbul karena tidak diberitahukannya merupakan alamat tersebut kepada **PIHAK** lainnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang lalai memberikan pemberitahuan tersebut.

PASAL 8
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sadar oleh **PARA PIHAK** dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan atau surat-surat lainnya termasuk pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah **PIHAK** yang berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan internal masing-masing **PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini mengikat untuk para pengganti atau penerus atau penerima hak yang sah dari masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan regulasi kelembagaan dari masing-masing **PIHAK**.
4. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi oleh para **PIHAK**.
5. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai 10.000 yang biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
Dekan FMIPA
Universitas Jember



Prof. Drs. Dafik, M.Sc., Ph.D.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Operasional
PT. Autore Pearl Culture



TORRE
PEARL CULTURE
Moch. Ichwan Dwi Cahya, S.Kel.